



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/112 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT KESEHATAN BERMERKURI YANG DIKELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Alat Kesehatan bermerkuri yang sudah tidak dapat dimanfaatkan karena membahayakan lingkungan dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Pemusnahan Barang Alat Kesehatan Bermerkuri Nomor 045/12430 tanggal 30 November 2022, diusulkan untuk dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Pasal 422 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Pasal 339 ayat (1), Pasal 343 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Berupa Alat Kesehatan Bermerkuri Yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan Dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Pemusnahan Barang Alat Kesehatan Bermerkuri Nomor 045/12430 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pemusnahan Barang Milik Daerah Berupa Alat Kesehatan bermerkuri Yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewadi Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Proses Pemusnahan Barang Milik Daerah Berupa Alat Kesehatan Bermerkuri Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan Berita Acara Pemusnahan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 028.3/112 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT  
 KESEHATAN BERMERKURI YANG DIKELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH

BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT KESEHATAN BERMERKURI YANG DIKELOLA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  
 YANG DISETUJUI PEMUSNAHANNYA

No	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Reg.	Merk Type	Ukura n / CC	Baha n	Tahun Pembelia n	Nomor					Asal Usul	Harga	Keterangan
								Pabri k	Rang ka	Mesi n	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000001		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
2	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000002		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
3	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000003		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
4	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000004		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
5	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000005		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
6	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000006		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
7	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000007		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
8	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000008		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
9	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000009		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
10	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000010		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
11	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000011		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
12	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000012		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
13	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000013		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
14	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000014		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
15	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000015		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
16	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000016		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter
17	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2002-1.3.2.07.02.07.007	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.INFRA RED & ULTRAVIOLET	000017		-	Metal	2002			-	-	-	PEMBELIAN	1,678,727.00	Tensimeter

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
322	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000005	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
323	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000008	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
324	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000019	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
325	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000022	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
326	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000034	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
327	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000043	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
328	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000051	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
329	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000054	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
330	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000056	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,141,000.00	TENSIMETER
331	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000047	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,169,000.00	TENSIMETER
332	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000052	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,169,000.00	TENSIMETER
333	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000053	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,169,000.00	TENSIMETER
334	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000060	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,169,000.00	TENSIMETER
335	11.01.33.72.010202.00000.00000.2017-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN.TENSIMETER	000066	RIESTER	-	-	2017	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	2,169,000.00	TENSIMETER
<b>TOTAL</b>													<b>491,152,394.00</b>		
<b>JUMLAH BARANG</b>													<b>335</b>		

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO